



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 192 TAHUN 2018

TENTANG

GERAKAN AYO OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan di bidang keolahragaan merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmani, rohani, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, adil, makmur, sejahtera dan berbudi luhur;
- b. bahwa dengan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, untuk optimalisasi peran seluruh masyarakat dalam membudayakan olahraga sebagai pola hidup diperlukan penguatan regulasi dan/atau kerangka kebijakan Pemerintah Daerah melalui Gerakan Ayo Olahraga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Ayo Olahraga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantara Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantara Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 264), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 3);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Gerakan Ayo Olahraga;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2016 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN AYO OLAHRAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Maluku Tenggara.

4. Desa/Ohoi adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kelurahan adalah Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Instansi terkait adalah instansi vertikal, lembaga pemerintah non kementerian, perangkat daerah kabupaten yang terlibat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang keolahragaan.
7. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
8. Pengolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
9. Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
8. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
9. Gerakan Ayo Olahraga adalah suatu usaha sadar untuk melembagakan budaya berolahraga di masyarakat.
10. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
12. Panitia Daerah, selanjutnya disingkat PD adalah panitia yang bertanggung jawab terhadap rangkaian pelaksanaan kegiatan olahraga di tingkat Daerah.
13. Panitia Ohoi dan Kelurahan selanjutnya disingkat PO dan PK adalah panitia yang bertanggung jawab terhadap rangkaian pelaksanaan kegiatan olahraga di tingkat Ohoi dan Kelurahan.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Gerakan Ayo Olahraga merupakan upaya penyadaran masyarakat akan pentingnya aktivitas fisik dan olahraga yang bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kesehatan dan kebugaran masyarakat menuju terwujudnya masyarakat sehat, bugar dan produktif;
- b. Membangun karakter bangsa;
- c. Pelestarian dan penumbuhan budaya olahraga; dan
- d. Upaya mengisi waktu luang guna mencegah bahaya destruktif.

Pasal 3

Ruang lingkup Gerakan Ayo Olahraga berupa seluruh komponen lapisan masyarakat yang beraktivitas di lingkungan, antara lain:

- a. Tempat kerja/perkantoran;
- b. Desa/Ohoi dan Kelurahan;
- c. Satuan pendidikan;
- d. Penyandang disabilitas; dan
- e. Tempat wisata/destinasi.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keolahragaan menyelenggarakan Gerakan Ayo Olahraga;
- (2) Kepala Ohoi menyelenggarakan Gerakan Ayo Olahraga di Ohoi yang menjadi kewenangannya.
- (3) Lurah menyelenggarakan Gerakan Ayo Olahraga di Kelurahan yang menjadi kewenangannya.

BAB IV PRINSIP DAN KEGIATAN GERAKAN AYO OLAHRAGA

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Gerakan Ayo Olahraga dilaksanakan dengan prinsip murah, mudah, meriah, massal dan manfaat serta memperhatikan prosedur teknis olahraga rekreasi.
- (2) Penyelenggaraan Gerakan Ayo Olahraga meliputi:
 - a. Sosialisasi dan kampanye Gerakan Ayo Olahraga;
 - b. Penyediaan ruang terbuka bagi aktivitas fisik dan olahraga;
 - c. Pemanfaatan ruang publik untuk aktivitas fisik dan olahraga;
 - d. Penyelenggaraan olahraga massal;
 - e. Penyelenggaraan kompetisi, festival dan invitasi olahraga yang digemari masyarakat;
 - f. Penyelenggaraan kompetisi, festival dan invitasi olahraga antar institusi pendidikan;
 - g. Penyelenggaraan tes kebugaran jasmani masyarakat;
 - h. Penyelenggaraan olahraga secara rutin dan berkelanjutan;
 - i. Pengelolaan sentra-sentra olahraga masyarakat;
 - j. Pemberian penghargaan terhadap pihak-pihak yang berkontribusi dalam Gerakan Ayo Olahraga; dan
 - k. Monitoring dan evaluasi.
- (3) Uraian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan prioritas kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan potensi serta kearifan lokal daerah setempat.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Gerakan Ayo Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) melalui Pembentukan PD.
- (2) Teknis penyelenggaraan Gerakan Ayo Olahraga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Bidang Keolahragaan dapat menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman dalam penyelenggaraan Gerakan Ayo Olahraga.
- (4) Susunan keanggotaan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Kepala Ohoi, Lurah dalam menyelenggarakan Gerakan Ayo Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) membentuk PO/PK.
- (2) Teknis Penyelenggaraan Gerakan Ayo Olahraga oleh Pemerintahan Ohoi/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada

Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.

- (3) Dalam pelaksanaan Gerakan Ayo Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.
- (4) Susunan keanggotaan PO/PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Ohoi/Lurah.

Pasal 8

Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Gerakan Ayo Olahraga, panitia dapat bekerjasama dalam bentuk kemitraan dan non profit dengan lembaga kemasyarakatan lainnya dan dunia usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Gerakan Ayo Olahraga Pada Hari-Hari Besar

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Gerakan Ayo Olahraga yang melibatkan massa dalam jumlah besar memperhatikan kepentingan umum, keamanan, keselamatan, kenyamanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Implementasi Gerakan Ayo Olahraga yang melibatkan massa dalam jumlah besar harus memenuhi syarat dan kriteria sebagai berikut:
 - a. Kepanitiaan penyelenggara;
 - b. Jenis dan bentuk kegiatan yang dilaksanakan;
 - c. Lokasi penyelenggaraan;
 - d. Tenaga keolahragaan yang dilibatkan;
 - e. Jenis olahraga rekreasi yang dilakukan;
 - f. Sistem pelayanan kesehatan; dan
 - g. Sistem keamanan dan keselamatan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Gerakan Ayo Olahraga Di Lingkungan Tempat Kerja/Perkantoran

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Gerakan Ayo Olahraga di lingkungan tempat kerja/perkantoran dilaksanakan sebagai bagian dari program keselamatan dan kesehatan kerja untuk menjaga dan meningkatkan produktifitas kerja.
- (2) Gerakan Ayo Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.
- (3) Susunan kepanitiaan dan rangkaian teknis kegiatan, ditetapkan melalui Keputusan pimpinan dan/atau kepala kantor yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Gerakan Ayo Olahraga Di Ohoi

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Gerakan Ayo Olahraga di lingkungan Ohoi/Kelurahan dilakukan dalam upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berolahraga guna menjaga kesehatan dan kebugaran.
- (2) Gerakan Ayo Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setiap hari dalam setiap aktivitas gerak dan/atau rutinitas keseharian masyarakat perseorangan.

- (3) Selain Gerakan Ayo Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Ohoi/Lurah dapat memfasilitasi kegiatan berolahraga paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.
- (4) Susunan kepanitiaan dan rangkaian teknis kegiatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Ohoi/Lurah.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Gerakan Ayo Olahraga Pada Satuan Pendidikan

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan Gerakan Ayo Olahraga pada Satuan Pendidikan dilakukan dalam upaya menumbuhkan kesadaran peserta didik untuk berolahraga guna menjaga kesehatan, kebugaran, dan kekuatan spiritual dan/atau nilai keagamaan.
- (2) Gerakan Ayo Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan dibawah kementerian yang menyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang:
 - a. Pendidikan dan kebudayaan;
 - b. Riset teknologi dan pendidikan tinggi; dan
 - c. Keagamaan.
- (3). Ketentuan teknis penyelenggaraan Gerakan Ayo Olahraga pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan kurikulum standard nasional penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Penyelenggaraan Ayo Olahraga Bagi Penyandang Disabilitas

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Gerakan Ayo Olahraga bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.
- (2) Gerakan Ayo Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setiap hari dalam setiap aktivitas gerak dan/atau rutinitas keseharian para penyandang disabilitas.

Bagian Keenam
Penyelenggaraan Gerakan Ayo Olahraga di Tempat Wisata

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Gerakan Ayo Olahraga di Tempat Wisata dilakukan dalam upaya menumbuhkan kesadaran dan/atau menarik minat wisatawan untuk berolahraga guna menjaga kesehatan, kebugaran, dan kesenangan serta keceriaan/kegembiraan.
- (2) Gerakan Ayo Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setiap hari dalam setiap aktivitas gerak dan/atau rutinitas para wisatawan.
- (3) Selain Gerakan Ayo Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengelola tempat wisata dapat memfasilitasi kegiatan berolahraga paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.
- (4) Susunan kepanitiaan dan rangkaian teknis kegiatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan Pimpinan Pengelola.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 15

- (1) PO/PK melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan Ayo Olahraga kepada Bupati melalui Camat di wilayahnya masing-masing.
- (2) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan keolahragaan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Gerakan Ayo Olahraga di tingkat Kabupaten, Ohoi dan Kelurahan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Maluku Tenggara melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan Gerakan Ayo Olahraga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Ohoi dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 5 November 2018

BUPATI MALUKU TENGGARA,

CAP/TTD

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal 5 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

CAP/TTD

MATHEOS TESLATU

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2018 NOMOR

Salinan sesuai aslinya



P. J. BUNGA, SH

Pembina, IV a

NIP. 19781220 200804 2 001